



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR: 029 TAHUN 1986

TENTANG

**KETENTUAN MENGENAI BAHAN, BENTUK, UKURAN DAN WARNA
PEMBUATAN PLAT NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk No mor 11 Tahun 1983 tentang Penertiban dan Pemberian No mor Rumah dan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu segera dilaksanakan;
 - b. Bahwa untuk menjamin ketertiban dan keseragaman pembuatan plat nomor rumah dan bangunan, perlu diatur ketentuan mengenai bahan, bentuk, ukuran dan warnanya, yang dituangkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 - 3. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 1983 tentang Penertiban dan Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk;
 - 4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk No mor 015 Tahun 1986 tentang Pembentukan Team Pelaksana Penertiban dan Pemberian Nomor Rumah dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KETENTUAN MENGENAI BAHAN, BENTUK, UKURAN DAN WARNA PEMBUATAN PLAT NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

BAB I
U M U M

Pasal 1

- (1) Pembuatan plat nomor rumah/bangunan dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu plat nomor rumah/bangunan untuk tempat tinggal yang selanjutnya disebut Plat Nomor Rumah Tempat Tinggal; dan plat nomor rumah/bangunan untuk tempat usaha yang selanjutnya disebut Plat Nomor Bangunan Tempat Usaha.
- (2) Plat nomor rumah tempat tinggal dibedakan menjadi 2 (dua) pola, yaitu - Plat Nomor Rumah Tempat Tinggal Pola Perkotaan dan Plat Nomor Rumah Tempat Tinggal Pola Pedesaan.
- (3) Plat Nomor Rumah Tempat Tinggal Pola Perkotaan adalah Plat Nomor yang diperuntukkan bagi rumah tempat tinggal yang berada di suatu wilayah yang menurut klasifikasinya termasuk daerah perkotaan.
- (4) Plat Nomor Rumah Tempat Tinggal Pola Pedesaan adalah Plat Nomor yang diperuntukkan bagi rumah tempat tinggal yang berada di suatu wilayah yang menurut klasifikasinya termasuk daerah pedesaan.
- (5) Plat Nomor Bangunan Tempat Usaha adalah Plat nomor yang diperuntukkan - bagi yang dipergunakan sebagai tempat usaha perkantoran, perdagangan, penyimpanan barang (gudang), pelayanan jasa atau barang, kesenian/hiburan, dan tempat-tempat usaha lainnya, baik milik Pemerintah maupun Swasta.

Pasal 2

Pembuatan plat nomor rumah/bangunan sebagaimana disebut Pasal 1 keputusan ini sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. BENTUK, UKURAN dan BAHAN

- a. Berbentuk empat persegi panjang
- b. Ukuran Panjang 22,50 cm dan lebar 12,00 cm
- c. Bahan terbuat dari Seng Plat BFG 28 dengan ketebalan sekurang-kurangnya 0,02 cm.

2. PEMBIDANGAN dan UKURAN MASING-MASING BIDANG

- a. Plat nomor rumah/bangunan diberi garis tepi berwarna hitam setebal 0,60 cm, dan di tengah-tengah garis tepi tersebut diberi garis berwarna Kuning Kuyit untuk Plat Nomor Rumah Tempat Tinggal Pola Perkotaan, Hijau untuk Plat Nomor Rumah Tempat Tinggal Pola Pedesaan, dan warna Putih untuk - Plat Nomor Bangunan Tempat Usaha setebal 0,20 cm.
Jarak antara garis tepi dengan sisi pinggir plat nomor rumah/bangunan - adalah 0,50 cm.
- b. Plat nomor rumah/bangunan dibagi menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu Bidang I Bidang II dan Bidang III.
Masing-masing bidang dipisahkan dengan garis berwarna hitam setebal 0,20 cm sebagai garis pemisah bidang.

c. Ukuran masing-masing bidang dan letak bidang-bidang dimaksud Pasal 2 - Angka 2 Huruf "b" keputusan ini adalah sebagai berikut :

c.1. BIDANG I

- Ukuran panjang 7,00 cm dan lebar 9,80 cm terhitung dari sisi sebelah dalam garis pemisah bidang.
- Terletak di bagian sebelah kiri plat nomor rumah/bangunan.

c.2. BIDANG II

- Ukuran panjang 13,10 cm dan lebar 4,80 cm terhitung dari sisi sebelah dalam garis pemisah bidang.
- Terletak di bagian sebelah kanan atas plat nomor rumah/bangunan.

c.3. BIDANG III

- Ukuran panjang 13,10 cm dan lebar 4,80 cm terhitung dari sisi sebelah dalam garis pemisah bidang.
- Terletak di bagian sebelah kanan plat nomor rumah/bangunan dan di bawah Bidang II.

BAB II

WARNA DASAR

Pasal 3

- (1) Plat nomor rumah tempat tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (2) Keputusan ini, menggunakan warna dasar Putih.
- (2) Plat Nomor bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 Ayat (5) Keputusan ini, menggunakan warna dasar Putih untuk Bidang I, warna dasar Kuning Kunyit untuk Bidang II dan Bidang III.

BAB III

PENULISAN dan REDAKSIONAL

Pasal 4

- (1) Bidang I plat nomor rumah/bangunan "Lambang Daerah" Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- (2) Jarak antara "Lambang Daerah" dengan garis pemisah bidang dan garis tepi plat nomor rumah/bangunan 0,50 cm ke sisi kanan, kiri dan atas; sedangkan jarak ke bawah adalah 0,90 cm.
- (3) Di bawah "Lambang Daerah" tertulis kalimat dengan huruf kapital : "KABUPATEN DATI II NGANJUK" berwarna Hitam dengan ketebalan huruf 0,05cm dan tinggi 0,4 cm.

Pasal 5

- (1) Bidang II plat nomor rumah/bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Angka 2 huruf "c" point "c.1" keputusan ini memuat nomor urut rumah / bangunan yang bersangkutan.

- (2) Nomor urut rumah/bangunan ditulis dengan angka Latin berwarna Hitam. Tinggi penulisan angka 4,00 cm dan lebarnya 0,70 cm.

Pasal 6

- (1) Bidang III plat nomor rumah/bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Angka 2 huruf "c" point "c.3" keputusan ini memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Nomor Rukun Tetangga atau RT dan Nomor Rukun Warga atau RW.
 - b. Nama Lingkungan untuk plat nomor yang diperuntukkan bagi rumah/bangunan yang berada di daerah perkotaan; atau Nama Desa untuk plat nomor yang diperuntukkan bagi rumah/bangunan yang berada di daerah pedesaan.
 - c. Nama Kelurahan untuk plat nomor yang diperuntukkan bagi rumah/bangunan yang berada di daerah perkotaan; atau nama Desa untuk plat nomor yang diperuntukkan bagi rumah/bangunan yang berada di daerah pedesaan.
 - d. Nama Kecamatan setempat, di mana plat nomor rumah/bangunan tersebut akan dipasang.
- (2) Nomor Rukun Tetangga (RT) ditulis dengan angka Latin, sedangkan Nomor Rukun Warga (RW) ditulis dengan angka Romawi.
- (3) Nama Lingkungan/Dusun, nama Kelurahan/Desa dan nama Kecamatan ditulis dengan huruf kapital berwarna hitam, dengan ketinggian huruf 0,80 cm, dan tebal huruf 0,10 cm.
- Jarak antara baris satu dengan lainnya adalah 0,30 cm; sedangkan jarak penulisan dengan garis pemisah bidang adalah 0,35 cm ke sisi atas dan sisi bawah, 0,50 cm ke sisi samping kanan dan samping kiri.

BAB III

LAIN - LAIN

Pasal 7

Ketentuan mengenai bentuk dan warna "lambang Daerah" Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 240 Tahun 1974 tentang Penetapan serta Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pasal 8

Contoh bentuk dan ukuran plat nomor rumah/bangunan dimaksud dalam pasal-pasal Keputusan ini, tercantum didalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 9

Plat nomor rumah dan bangunan dianggap resmi atau sah apabila sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam keputusan ini.

Pasal 10

Mengenai hal-hal lain yang belum diatur di dalam keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 11

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 21-2-1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

DRS. IBNU SALAM

NIP. 010015774

SALINAN Keputusan ini disampaikan

kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Nganjuk;
 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Tk II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala ITWILKAB DATI II Nganjuk;
 6. Sdr. Kepala Dinas/Instansi Vertikal Tk II Nganjuk;
 7. Sdr. Pembantu Bupati
di Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Camat di Kabupaten Dati II Nganjuk.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

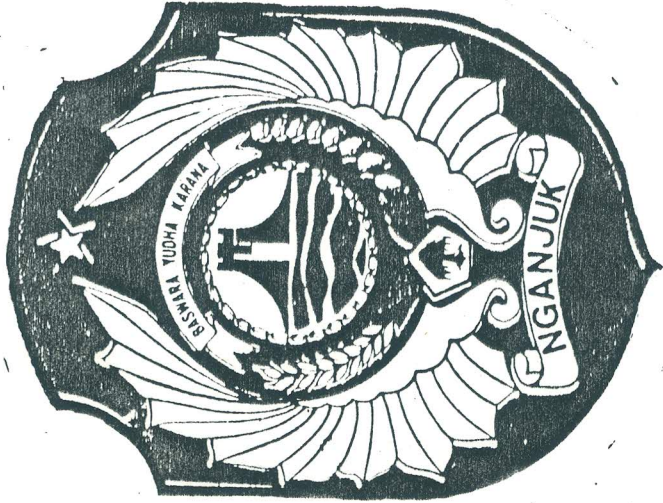
TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 21-2-1986

NOMOR : 029 Tahun 1986

CONTOH PLAT NOMOR RUMAH TEMPAT TINGGAL DAN TEMPAT USAHA

POLA PERKOTAAN



KABUPATEN DATI II NGANJUK

567

RT. : RW. :

LINGK. :

KEL. :

KEC. :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

DRS. IBNU SALAM

NIP. 010015774

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

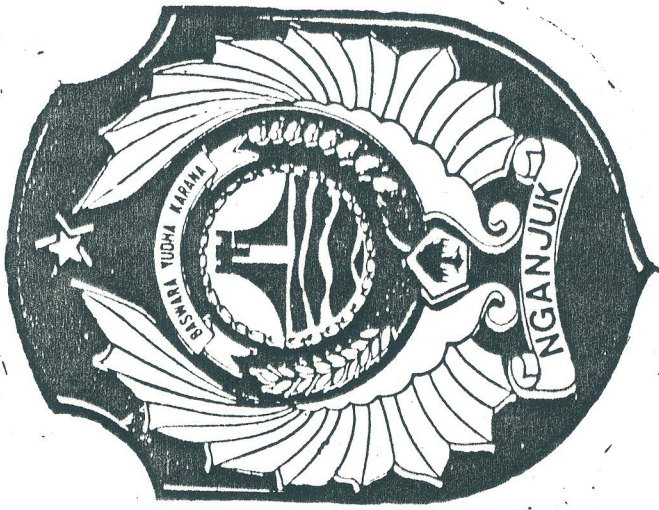
TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 21-2-1986

NOMOR : 029 tahun 1986

CONTOH PLAT NOMOR RUMAH TEMPAT TINGGAL DAN TEMPAT USAHA

POLA PEDESAAN

 KABUPATEN DATI II NGANJUK	567
RT. :	RW. :
DUSUN :	
DESA :	
KEC. :	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

[Signature]

DRS. IENU SALAM

NIP. 010015774